



**PUTUSAN**

**Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Andi Bangsawang, L bin Lambusi Dg Nyengka**, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 29 Maret 1985 agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas PU), bertempat kediaman di Jln. Lanto Dg Pasewang, Lingkungan Bonto Sunggu Barat, No Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Erni binti Samsuddin**, tempat tanggal lahir Baraya, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Anggrek, Lingkungan Bontosunggu Kota, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar dan atau membaca laporan mediator ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama



Jeneponto dengan register Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Jnp telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at 10 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/34/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 11 Tahun 8 bulan di rumah kediaman bersama, dan dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama;
  - Ali Muthahhari Al-Aidid bin Andi Bangsawang, L., umur 11 tahun, 2 bulan, dalam asuhan pemohon;
  - Sarah Hafidah Al-Ajdid binti Andi Bangsawan, L., umur 6 tahun 4 bulan, dalam asuhan pemohon;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai Pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Pemohon merasa termohon kurang menghargainya sebagai seorang suami seperti, ketika di beritahukan sesuatu hal tidak mendengarkan, dan sering memutuskan sendiri sesuatu hal tanpa memahami pendapat dan pertimbangan pemohon;
  - termohon sering marah-marah, berkata kasar, bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap pemohon, (KDRT);
  - termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, seperti jarang memasak, bahkan kurang memenuhi kebutuhan batin (Hubungan Intim) pemohon;
  - termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
  - termohon telah bersepakat dengan pemohon, untuk bercerai bahkan telah membuat surat pernyataan bersedia bercerai;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, pemohon pergi meninggalkan termohon dengan alasan termohon mengusir pemohon, yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan



ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

7. Bahwa pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.2/08.a/BKPSDM/III/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 11 Maret 2019;

8. Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon serta ingin bermohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sekiranya hak asuh anak seutuhnya berada dalam asuhan pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Pemohon khawatir termohon tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, berdasarkan pertimbangan termohon yang sikapnya sering marah, gaya hidup berlebihan, dan tidak mumpuni dalam mendidik anak-anak tersebut;
- Kedua anak tersebut lebih dekat dengan pemohon ketimbang termohon, segala kegiatan dan rutinitas anak tersebut lebih sering didampingi oleh pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **Andi Bangsawang, L bin Lambusi Dg Nyengka**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **Erni binti Samsuddin**, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan pemohon sebagai orangtua tunggal dalam mengasuh anaknya yang bernama, **Ali Muthahhari Al-Aidid bin Andi Bangsawang, L**, umur 11 tahun 2 bulan, dan **Sarah Hafdah Al-Ajdid binti Andi Bangsawang, L**, umur 6 tahun 4 bulan;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, pemohon dan termohon hadir di persidangan.



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator **Muhamad Imron, S. Ag., M H** hakim Pengadilan Agama Jeneponto dan berdasarkan laporan mediasi tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada pengadilan agama, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin dari atasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.2/08.a/BKPSDM/III/2019 tentang pemberian Izin perceraian tanggal 11 Maret 2019.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai berikut :

- Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya.
- Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita point 1 dan posita point 2 pada permohonan pemohon jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh.
- Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari jum'at tanggal 10 Agustus 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 369/34/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar awalnya rukun dan harmonis dan di bulan Januari 2014 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tidak benar termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami dan tidak benar termohon melakukan hal yang diceritakan oleh pemohon dalam gugatannya.
- Bahwa tidak benar termohon memukul.



- Bahwa tidak benar termohon tidak memasak dan tidak memenuhi kebutuhan suami istri, tidak benar menjalin cinta dengan laki-laki lain
- Bahwa tidak benar pernah membuat surat pernyataan bercerai.
- Bahwa tidak benar berpisah bulan September 2016 dan pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon karena terjadi percekcoakan disebabkan adanya pihak ketiga yang bernama Endang.
- Bahwa mengenai hak asuh anak termohon lebih memilih jika termohon yang memelihara karena anak pemohon dan termohon tinggal bersama dengan termohon

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada majlis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyerahkan sepenuhnya kepada majlis hakim Pengadilan Agama Jeneponito untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan bahwa pemohon tetap pada permohonannya tertulis tanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terlebih dahulu pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan terinci kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum pemohon.
- Bahwa jawaban termohon pada posita point 1 dan point 2 telah diakui oleh termohon tentang kebenaran dan oleh karena itu pemohon tidak perlu menanggapi lagi.
- Bahwa dalil termohon dalam jawaban pada posita point 4 garis datar pertama menyatakan tidak benar tuduhan pemohon tersebut adalah salah karena memang selama ini termohon tidak menghargai pemohon dan sering mempermalukan pemohon didepan umum, begitu pula dengan pemukulan termohon terhadap pemohon dan sering melalaikan tanggung jawab sebagai seorang istri.
- Bahwa mengenai kesepakatan perceraian memang pernah terjadi dan disetujui oleh termohon dengan bertanda tangan dalam surat pernyataan sepakat untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponito dengan perantaraan majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.



- Mengizinkan pemohon, Andi Bangsawan L bin Lambusi Dg Nyengka untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, Erni binti Syamsuddin..

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan dupliknya tanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil replik pemohonkecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya.
- Bahwa replik pemohon pada point 3 merupakan alasan yang dibuat-buat oleh pemohon kepada termohon dan mengenai anak pemohontermohon, termohon tetap dengan jawaban semula

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada majlis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyerahkan sepenuhnya kepada majlis hakim Pengadilan Agama Jeneponto untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 369/34/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang bermaterai secukupnya, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304031412110008, tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda P.2.
- Asli Rekam Medis berupa permintaan visum atas nama Andi Bangsawan Nomor 12.77.13, tertanggal 23 Juni 2016, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang bermeterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304035503130002, tertanggal 21 Mei 2019, dikeluarkan Plt Pejabat pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda P.4





- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304035503130002, tertanggal 21 Mei 2019, dikeluarkan oleh Plt Pejabat Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda P.5.

**B. Saksi- Saksi**

1. **Resky bin Lambusi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, bertempat kediaman di Jalan Lanto Dg Pasewang, Lingkungan Bonto Sunggu Barat, Nomor 04, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena pemohon saudara kandung saksi sedangkan termohon isteri pemohon bernama Erni binti Samsuddin.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - Ali Muthahhari bin Andi Bangsawang, umur 11 tahun
  - Sarah Hafidah bin Andi Bangsawang, umur 6 tahun, bahwa kedua anak tersebut kadang bersama pemohon dan kadang bersama termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun-rukun dan harmonis sampai ada anak 2 (dua) orang pernikahan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan perselingkuhan diantara keduanya.
- Bahwa saksi melihat terjadinya pertengkaran diantara pemohon dan termohon di tempat usahanya dan melihat baju pemohon robek.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2018 karena masalah ekonomi dan melihat termohon memukul pemohon sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi sering mengupayakan untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

2. **Hasanuddin S. Sos**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan



Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah teman pemohon sedangkan termohon isteri pemohon bernama Erni binti Samsuddin.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dikediaman bersama di BTN Graha Alfa Mas.
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar bahkan termohon memukul pemohon sampai alis pemohon berdarah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar tapi pada tanggal 3 Januari 2020 saksi berkunjung ke warnet usaha pemohon dan termohon dan melihat termohon memukul pemohon sampai berdarah dan saksi yang meleraikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui betul apakah pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi telah mengusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat berupa :**

- Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/pengaduan Nomor B/248/VI/2016/Reskrim, tertanggal 10 Juni 2016, bermeterai cukup, bercap pos dan tidak disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda T.1.

**B. Saksi-Saksi**

1. **Ulfiani binti Wahyudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PHL Polres Jeneponto, bertempat kediaman di Lingkungan Kelara, Kecamatan Empoang, Kabupaten Jeneponto, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :





- Bahwa saksi mengenal termohon karena saksi adalah teman termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2007 di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dikediaman bersama.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan perselisihan.
- Bahwa pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon tinggal bersama dengan anak-anaknya dikediaman bersama.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2. **Intan binti S Dg Ngitung**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Parappa, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena termohon kakak kandung termohon sedangkan pemohon adalah suami termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2007.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dikediaman bersama.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa saksi mendengar cerita dari termohon saat termohon melaporkan pemohon ke kantor polisi karena kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa setelah berpisah pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon tinggal bersama anak-anaknya di rumah kediaman bersama.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonan cerai talak tertanggal 10 Desember 2019 dan replik pemohon, karena itu pemohon mohon kehadiran Ketua/majlis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon, Andi Bangsawangbin L bin Lambusi Dg Nyengka untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, Erni binti Samsuddin..

Bahwa termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa berdasarkan uraian yang diajukan tersebut maka termohon meminta melalui Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan pemohon sebagian.
- Menolak atau tidak menerima gugatan pemohon selebihnya.

Bahwa pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam perkara konvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **Dalam rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya.



Menimbang, bahwa untuk rekonvensi yang semula berkedudukan sebagai pemohon konvensi menjadi tergugat rekonvensi sedangkan yang semula menjadi termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau yang di sebut sebagai Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada persidangan tahap jawab-menjawab termohon yang dalam perkara rekonvensi ini disebut Penggugat sedangkan pemohon dalam perkara rekonvensi ini disebut Tergugat.

Bahwa Penggugat rekonvensi masih tetap menghendaki rumah tangganya dapat dipertahankan namun apabila Tergugat rekonvensi tetap bertekad untuk bercerai dengan pemohon rekonvensi maka Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :

- **Hak pengasuhan anak** dimana dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - Ali Muthahhari Al Aidid bin Andi Bangsawang, umur 11 tahun
  - Sarah Hafidah Al-Ajdid binti Andi Bangsawang, umur 6 tahunKedua anak tersebut belum dapat berdiri sendiri (mumayyiz) agar hak pengasuhan anak (hadhanah) diberikan kepada penggugat dengan ketentuan Gaji tergugat di bagi dua untuk anak.
- Bahwa tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 4 tahun dengan perincian Rp 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus)/bulan. Sejumlah total Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh **Harta bersama** berupa :

- 1 unit rumah
- 1 unit mobil
- 3 unit motor ...Vario DD 4120. DD 2026 GI dan penggugat tidak mengetahui semua mengenai kepastian rumah, mobil dan motor tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada ketua majlis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.



- Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama :
  - Ali Muthahhari Al Aidid bin Andi Bangsawang, umur 11 tahun
  - Sarah Hafidah Al-Ajdid binti Andi Bangsawang, umur 6 tahunjatuh kepada penggugat.
- Menetapkan dan mewajibkan tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak penggugat dan tergugat seperdua gaji.
- menetapkan berupa rumah, mobil dan motor adalah harta bersama diantara penggugat dan tergugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat kesemuanya tidak jelas karena selama berumah tangga penggugat dan tergugat masih dalam tahap membayar hutang kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang akan sepenuhnya tergugat akan lunasi.
- Bahwa mengenai gaji yang dibebankan kepada tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak penggugat dan tergugat saat ini tergugat hanya menerima gaji bersih kurang lebih Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk pembebanan nafkah untuk kedua anak penggugat dan tergugat, tergugat sanggup memberikan nafkah terhadap keduanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- bahwa mengenai mobil yang didalilkan oleh penggugat tidak jelas dan kabur karena mobil tersebut tidak ada dan hanya pinjam pakai kepada saudara dan rekan kerja tergugat sehingga dalil tergugat mengenai mobil adalah kabur dan mengada-ada.
- Bahwa mengenai motor adalah milik penggugat dan tergugat sebanyak 3 buah, itupun tidak berdasar karena ada motor yang sekarang telah tergadai di pegadaian Jeneponto yang harus tergugat bayar cicilan tiap bulannya sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenai nafkah yang didalilkan penggugat yang tergugat tidak pernah tunai setiap bulannya adalah tidak benar dan mengada-ada saja, karena selama ini tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat dan hal itupun telah diakui oleh penggugat sendiri meskipun jumlahnya tidak seperti yang penggugat inginkan.



- Bahwa mengenai rumah yang didalilkan penggugat adalah kabur dan tidak benar karena selama ini penggugat dan tergugat hanya tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa tergugat menolak keras dalil-dalil penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh tergugat.
- Bahwa tentang **hak pengasuhan anak** apabila penggugat berkeinginan untuk memelihara /mengasuh anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, silahkan diasuh akan tetapi kedua tersebut tidak dibatasi untuk bertemu dengan tergugat.
- Bahwa atas jawaban penggugat tersebut, **tergugat** mengajukan replik secara lisan yang tetap pada gugatannya semula yang pada intinya bahwa mengenai nafkah lampau penggugat mengakui bahwa termohon masih sering memberikan nafkah kepada penggugat meskipun nilai dan jumlahnya bervariasi.
- Bahwa tentang pengasuhan anak penggugat tidak pernah membatasi tergugat untuk bertemu dengan kedua anak penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Ketua majlis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menetapkan hak pemeliharaan anak ( hadhanah) yang lahir dalam pernikahan penggugat dan tergugat yang bernama :
  - Ali Muthahhari Al-Aidid bin Andi Bangsawang, L., umur 11 tahun, 2 bulan,
  - Sarah Hafidah Al-Ajdid binti Andi Bangsawan, L., umur 6 tahun 4 bulan, kepada penggugat
- Menetapkan dan mewajibkan tergugat untuk memberikan nafkah kedua penggugat dan tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan dupliknya pada pokoknya tetap pada jawaban tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Intan binti S Dg Ngitung**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2007 di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa menurut penyampaian penggugat tergugat biasa memberi uang sejumlah Rp 200.000,00 sampai Rp 300.000,00 perbulan kepada penggugat.
- Bahwa saksi biasa melihat tergugat menggunakan motor warna hitam dan mengenai mobil saksi tidak pernah melihat.

2. **Ulfiani binti Wahyudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PHL Polres Jeneponto, bertempat kediaman di Lingkungan Kelara, Kecamatan Empoang, Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan penggugat dan tergugat namun yang saksi ketahui penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di dekat rumah di BTN anggrek.
- Bahwa penggugat dan tergugat yang saksi ketahui memiliki mobil, motor namun saksi tidak mengetahui dari mana asalnya kapan perolehannya begitupun dengan ciri-ciri motor dan mobil tersebut.
- Bahwa mengenai rumah yang saksi ketahui penggugat dan tergugat tinggal bertetangga dengan saksi namun tidak mengetahui apakah rumah milik bersama atau tinggal dikontrakan.
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat memiliki usaha warnet namun saksi juga tidak mengetahui apakah itu milik pribadi penggugat dan tergugat atau sekedar joint dengan pihak ketiga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi surat bukti Rahn cabang Turatea, Nomor 60867-19-02009767-0, tertanggal 14 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Pengadaian, bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dcocokkan dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda TR

Bahwa pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.





Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara rekonvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon dan jawaban termohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari-hari persidangan perkara ini, pemohon dan termohon hadir di persidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator Muhammad Imron, S. Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jeneponto dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya permohonan pemohon dibacakan dimana pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon tersebut terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah menurut hukum dan sebagai suatu akta autentik berdasarkan pasal 285 RBg maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, pengakuan termohon dan kesaksian saksi-saksi maka terbukti pemohonan



termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2007 di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangga antara pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2016 sampai sekarang, dilain pihak termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa percekocokan sering terjadi setelah pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut indikator hukumnya apakah pernikahan atau rumah tangga kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak dengan demikian dalam persoalan perceraian tersebut tidak perlu ditentukan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada gunanya apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Reski bin Lambusi Dg Nyangka dan Hasanuddin S. Sos** yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah demikian halnya termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Intan binti S Dg Ngitung dan Ulfiani binti Wahyudin**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg alat bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan permohonan pemohon dan bantahan termohon.

Menimbang, bahwa termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Ulfiani binti wahyudin dan Intan Binti S Dg Ngitung** yang telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga termohon dan pemohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama samapai sekarang selma kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara pemohon dan termohon telah nyata terjadi hal mana dibuktikan



terjadinya aksi saling pukul memukul diantara pemohon dan termohon hal mana dikuatkan dengan bukti P.5 dan bukti T.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti pemohon dan termohon di depan persidangan maka ditemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri sah telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2007, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
  - Ali Muthahhari Al Aidid bin Andi Bangsawan
  - Sarah Hafidah Al Aidid binti Andi Bangsawang
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun pada awal bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya dugaan masalah perselingkuhan diantara pemohon dan termohon begitupun mengenai masalah kekerasan yang terjadi diantara pemohon dan termohon.
- Bahwa sejak bulan September 2016 sampai sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dimana pemohon yang tinggal di kediaman orang tuanya begitupun dengan termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena diantara pemohon dan termohon sudah bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa terjadinya saling memukul diantara pemohon dan termohon dan dikuatkan dengan kesaksian saksi pemohon dan termohon tersebut semakin mendukung dalil-dalil pemohon bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya karena keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi pemohon maupun saksi-saksi termohon ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian hukum antara satu dengan lainnya, hal mana



kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pihak sudah hilang kepercayaan kemudian antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama maka sulit bagi suami istri tersebut untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti adanya perpisahan tempat kediaman bersama pemohon dan termohon sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya maka majelis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahap persidangan jawab-menjawab dan kesaksian saksi-saksi pemohon maupun saksi-saksi termohon tersebut maka majelis hakim setelah mempertimbangkan kemudian menemukan hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga pemohon dan termohon terbukti telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin terwujud sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum tersebut maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum



tetap berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada point 3 memohon untuk menetapkan pemohon sebagai orang tua tunggal dalam mengasuh anak yang bernama Ali Muthahhari Al Aidid bin Andi Bangsawang L, lahir tanggal 11 Mei 2008, umur 11 tahun dan Sarah Hafidah Al Ajdid binti Andi Bangsawang L, lahir tanggal 15 Maret 2013 umur 6 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama pemohon dan termohon sudah mendekati usia 12 tahun, maka atas perintah Majelis Hakim termohon telah menghadirkan anak pemohon dan termohon tersebut, dan dihadapan persidangan anak pemohon dan termohon telah memberikan keterangan yang bersangkutan pada pokoknya bahwabanak pemohon termohon tersebut ingin tinggal bersama dengan termohon selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai anak hasil perkawinan Pemohon dan termohon yang masing-masing bernama Ali Muthahhari Al Aidid bin Andi Bangsawang L umur 11 tahun dan Sarah Hafidah Al Ajdidi bin Andi Bangsawang, umur 6 tahun 4 bulan masih dibawah umur (belum dewasa/mumayyiz), masih memerlukan perawatan yang intensif dari seorang, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila terjadi perceraian maka anak yang masih dibawah umur (belum dewasa/mumayyiz) yang berhak memeliharanya adalah Ibunya, ditambah dengan keterangan anak pertama pemohon yang tetap menginginkan untuk bersama dengan ibu kandungnya oleh karenanya tuntutan Pemohon tersebut harus di nyatakan ditolak dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban Pemohon selaku seorang ayah untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka tidak begitu selesai urusannya, akan tetapi ada akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bercerai, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan





kewajiban bagi bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 ayat c Undang- Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, terjadinya perceraian yang diajukan oleh pemohon maka secara ex Officio Majelis hakim mewajibkan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada pemohon.

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut yang Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

#### Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- *Pasal 34 ayat (1):*

*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

#### Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b*

*(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :*

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*.

#### Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (7)*





*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila  
isteri nusyuz*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Pasal 149 huruf b*

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

- *Pasal 152*

*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.*

Menimbang, bahwa hak isteri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (*vide* Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam) dan tetap berlaku meskipun isteri menjalani masa iddah setelah suaminya menjatuhkan talak raj'i.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Pemohon membayar nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sebagaimana petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut: Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*. dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:□□

Artinya: *...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...*

- Kompilasi Hukum Islam

*Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b*

*(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :*



- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun fakta penghasilan Pemohon yang tersisa setelah pemenuhan kebutuhan setiap harinya, ternyata tidak cukup untuk membebaskannya dari kewajiban menafkahi termohon, namun fakta tersebut harus dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan nominal beban bagi pemohon, pertimbangan mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana dikutip sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan pemohon saat ini, nominal pembebanan nafkah iddah kepada termohon selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.000.000,00.

#### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."



Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Pemohonlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto. Selain itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai mut'ah Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim menilai pemohon mampu baik secara aktual maupun potensial. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan, sehingga besaran mut'ah tersebut ditetapkan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan pemohon tersebut diajukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon konvensi/ penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi mengenai rumah, motor 3 unit dan 1 unit mobil.

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut penggugat rekonvensi/termohon konvensi hanya mendalilkan memiliki harta bersama tersebut tanpa memperinci lebih detail dan terarah mengenai gugatan rekonvensi tersebut.



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan/ persyaratan suatu gugatan atau permohonan hendak diajukan secara terang jelas dan tegas agar supaya apa yang didalilkan dapat diterima sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsvansi/ termohon rekonsvansi tidak diuraikan secara tegas, jelas dan terang maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima *NIEt Verjklät*.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat telah lalai memberi nafkah kepada penggugat selama 4 (empat) tahun yang jumlah setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 sehingga julah keseluruhan yang harus di bayarkan oleh tergugat adalah sejumlah Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama dan begitupun setelah terjadinya perpisahan tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat meskipun nilai jumlah nominal yang diberikan bervariasi sesuai dengan kemampuan tergugat, dan dalam hal ini penggugat pun tidak membantah mengenai kewajiban nafkah yang telah ditunaikan oleh tergugat, sehingga dalam faktanya tergugat tidak pernah melalaikan untuk memberi nafkah kepada penggugat sehingga nafkah yang dituntut oleh penggugat yang tidak dibayarkan tidak perlu lagi di pertimbangkan sehingga patut dinyatakan harus dikesampingkan.

#### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa tentang **hak pengasuhan anak** pemohon dan termohon yang bernama :

Ali Muthahhari Al Aidid bin Andi Bangsawang L, umur 11 tahun  
Sarah Hafidah Al Ajdid binti Andi Bangsawang L, umur 6 tahun  
tersebut penggugat rekonsvansi/ termohon konvensi menuntut agar berada dalam pengasuhannya dilain pihak termohon dalam jawabannya menyatakan apabila pemohon berkeinginan memelihara dan mengasuh anak-anaknya maka termohon mempersilahkan anak-anak tersebut dalam pengasuhan pemohon dengan tidak mengurangi hak pemohon



konvensi/ tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan motivasi pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya yang masih dibawah umur adalah semata-mata untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan serta pembinaan masa depan anak itu sendiri hal tersebut terbukti dari pengakuan pemohon dan termohon bahwa kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan pemohon dan termohon yang dalam kesehariannya pemohon dan termohon tetap memperhatikan kepentingan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka kedua anak pemohon dan termohon diserahkan pengasuhan dan pemeliharaannya kepada pengugat rekonvensi/ termohon konvensi sebagai ibu kandung sampai anak-anak tersebut berusia 12 tahun dan atau dapat memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

***-Gugatan nafkah anak setelah perceraian.***

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Pasal 45 ayat (1) dan (2)*

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

- Kompilasi Hukum Islam

*Pasal 156 huruf d dan f.*

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*





- d. *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*
- f. *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi kedua anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)0/bulan sampai tersebut dewasa dan tau mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh kedua anak pemohon dan termohon yang usianya masih di bawah umur, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah kedua anak tersebut, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan materi konvensi dan rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih spesifik lagi



mempertimbangkan mengenai batas waktu bagi Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bagi termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa norma umum yang berlaku adalah bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa itikad baik Tergugat untuk secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar beban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan atas nafkah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Tergugat untuk secara sukarela melaksanakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang urgen oleh Majelis Hakim untuk tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar pembebanan bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

**ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب**

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib".

**الأمر بالمعروف أمر بوجوبه**

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bagi Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, di samping itu, hak Penggugat atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat



menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat atas hak nafkah Penggugat, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat kepada Penggugat. Tegasnya bahwa Tergugat oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat sepanjang Tergugat belum memenuhi kewajiban membayar pembebanan nafkah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bagi Penggugat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara konvensi ini.

#### **Dalam konvensi dan reconvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohonkonvensi / termohon reconvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Memberi izin pemohon, **Andi Bangsawang, L bin Lambusi Dg Nyengka** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Erni binti Samsuddin** di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 dan angka 4 kepada termohon pada sidang pengucapan ikrar talak
6. Menolak permohonan pemohon tentang hak asuh anak.



**Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak ( hadhanah) yang lahir dalam pernikahan penggugat dan tergugat yang bernama :
  - Ali Muthahhari Al-Aidid bin Andi Bangsawang, L., Lahir tanggal 11 Mei 2008, umur 11 tahun, 2 bulan, dan
  - Sarah Hafidah Al-Ajdid binti Andi Bangsawan, L., Lahir tanggal 15 Maret 2013, umur 6 tahun 4 bulan.Berada dalam asuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut tanpa dihalang-halangi oleh siapapun.
3. Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun.
4. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat untuk selainnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Sulastri Suhani, S. HI serta Musafirah, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastrisuhani, S. HI

Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag

Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000
6.	Meterai	:	Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 436.000,00</b>
<i>(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</i>				